

# Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penculikan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002

Tanti Kirana Utami, Ervina Auralia, Risman Maulana, Desta Cantika, Moch Rifat Novri Raya Mulyana, Dendi Aulia

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana, Cianjur, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i4.5037>

\*Correspondence: Tanti Kirana Utami  
Email: [kireinatanti78@gmail.com](mailto:kireinatanti78@gmail.com)

Received: 24/10/2025

Accepted: 22/12/2025

Published: 22/12/2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

*Abstract: Child abduction not only violates human rights but also threatens the future of children who will become the next generation of a nation. In Indonesian law, the protection of children who are victims of abduction is regulated under various laws, including Law Number 35 of 2014, which is an amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. A child is a legal subject with special characteristics, whose rights are protected and regulated by specific laws and regulations. Indonesia is a rule of law country as stated in Article 1, Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Indonesian Constitution, UUD 1945, as the highest legal norm, stipulates that "Every child has the right to survival, growth, and development, and has the right to protection from violence and discrimination."*

**Keywords:** Child Abduction, Criminal, Child Protection

## Pendahuluan

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk gejala sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan karena adanya korelasi dengan berbagai perkembangan kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta berbagai perkembangan lain adalah sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan sosial di dalam Masyarakat (Pamidanaan et al., 2016). Kejahatan penculikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai tindakan yang membawa pergi seseorang dari kediamannya untuk keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum, atau di bawah kekuasaan orang lain atau yang bertujuan untuk menyengsarakan. Perbuatan ini diancam dengan hukuman penjara selama-kamanya dua belas tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dalam konteks KUHP, penculikan dipandang sebagai tindak pidana terhadap kebebasan seseorang secara umum, tanpa membedakan usia korban. Namun, dalam perspektif hukum perlindungan anak, penculikan anak memiliki karakter khusus karena subjek korbannya adalah anak, yang memiliki perlindungan hukum lebih luas dan bersifat *lex specialis*. Oleh sebab itu, perlu dibedakan antara penculikan orang dewasa dan penculikan anak, baik dari unsur tindak pidana maupun pendekatan pemidanaannya. Anak-anak termasuk ke dalam kelompok rentan. Oleh karena itulah dengan mudahnya anak-anak menjadi korban penculikan (Nasution, 2019). Penculikan anak sering kali dilakukan dengan tujuan eksploitasi, perdagangan manusia, atau untuk tujuan lain yang tidak dapat diterima oleh hukum.

Penculik adalah orang yang menculik dan penculikan adalah proses, perbuatan, cara menculik (Ayuningtias, 2013). Dari beberapa pengertian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penculikan anak adalah suatu tindakan perampasan hak anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua dan sekitarnya. Penculikan anak ini merupakan tindakan melanggar hukum karena dilakukan dengan merampas paksa hak orang lain yang dilakukan terhadap anak-anak (Ayuningtias, 2013).

Anak yang merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, yang dimana hak-haknya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula (Sabariah, 2023). Anak juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena kedudukannya sebagai calon generasi penerus (Sontan Merauke Sinaga, 2015). Pada dasarnya seorang anak adalah makhluk tidak berdaya atau tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari mara bahaya yang mengancam dirinya. Orang tua dan negara sangat berperan penting dalam kejahatan ini. Tidak hanya keduanya, tetapi masyarakat juga turut berperan dalam hal ini. Anak selalu menjadi korban di dalam kasus tersebut, hingga menyebabkan kekerasan seksual pada anak, hingga meninggal dunia. Oleh sebab itu, permasalahan seperti ini wajib diperhatikan (Aranta et al., 2023).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Kedua Undang-Undang ini bersinergi mengatur berbagai aspek perlindungan anak, mulai dari hak dasar hingga mekanisme penegakan hukum serta kedua Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, pencurian, dan eksploitasi. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik, secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur dalam undang-undang no.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak (Anak & Hukum, 2017). Undang-Undang RI. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin" (Ayuningtias, 2013). Kesejahteraan anak adalah tanggung jawab bersama. Dengan memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan anak, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Dari sisi harmonisasi, ketentuan dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak menunjukkan adanya hubungan yang bersifat saling melengkapi. KUHP berfungsi sebagai dasar hukum umum (*lex generalis*)

dalam mengatur tindak pidana penculikan, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan aturan khusus (*lex specialis*) yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap anak sebagai korban. Sementara itu, Undang-Undang Kesejahteraan Anak menegaskan tanggung jawab negara dalam aspek preventif, yaitu menciptakan kondisi sosial yang aman bagi anak. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat potensi tumpang tindih norma dan perbedaan orientasi antara ketiga instrumen hukum ini. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan (*harmonisasi hukum*) agar perlindungan terhadap anak tidak hanya kuat di tataran normatif, tetapi juga efektif dalam implementasinya.

Dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa menbeda-bedakan asal usul, jenis kelamun, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yang menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara (Harahap et al., 2023). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk *Statistik Kriminal 2023* menunjukkan, bahwa kasus kejahatan terhadap kemerdekaan orang, yaitu penculikan di Indonesia kembali melonjak pada 2022. Tercatat, jumlah kasus penculikan di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 1.472 kasus per tahun. Jumlah ini melonjak tajam 614,57% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 206 kasus. Sedangkan, dikutip dari TEMPO.CO, JAKARTA, Kasus penculikan anak bertambah lebih banyak pada awal 2023. Total 28 kejadian terjadi sepanjang awal tahun, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) 2022, angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 15 kejadian.

Lonjakan kasus tersebut menunjukkan lemahnya sistem pencegahan dan deteksi dini terhadap kejahatan terhadap anak. Peningkatan angka penculikan tidak hanya merefleksikan aspek penegakan hukum yang belum efektif, tetapi juga menunjukkan adanya faktor sosial dan teknologi yang turut memengaruhi, seperti kemudahan akses media sosial dan lemahnya pengawasan terhadap anak di ruang publik maupun daring. Pola ini mengindikasikan bahwa kejahatan penculikan anak kini banyak dilakukan melalui modus bujuk rayu digital (*online grooming*), yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, data empiris ini penting untuk dijadikan dasar dalam merumuskan strategi kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif, melalui kolaborasi antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Sistem peradilan pidana Indonesia terlalu berorientasi kepada pelaku tindak pidana. hal ini terlihat dari banyaknya pasal di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh seorang tersangka atau terdakwa, atas nama perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sementara hak yang diberikan kepada Korban Kejahatan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 98 yang memberikan hak kepada korban kejahatan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pelaku kejahatannya. sebaliknya korban kejahatan seksual yang mengalami

kerugian fisik dan psikis, serta trauma harus mengobati luka fisik dan psikis dengan biaya sendiri. Kemudian harus melapor kepada polisi dengan menceritakan kembali kejadian yang dialaminya dan terkadang mendapatkan perlakuan yang kurang simpatik dari polisi. hal tersebut merupakan perlakuan yang sangat tidak adil terhadap korban kejahatan, padahal keberhasilan pemeriksaan perkara pidana tergantung kepada laporan dan kesaksian dari pihak korban (Pemidanaan et al., 2016).

Pendekatan yang terlalu berorientasi pada pelaku ini juga terlihat dari minimnya pengaturan hak-hak korban dalam peradilan pidana anak. KUHAP belum mengakomodasi secara eksplisit hak korban untuk memperoleh pemulihan atau restitusi, berbeda dengan sistem hukum di beberapa negara seperti Belanda dan Filipina yang telah menerapkan *victim impact statement* sebagai bagian dari proses peradilan. Dalam sistem tersebut, korban memiliki ruang untuk menyampaikan dampak psikologis dan sosial dari kejahatan yang dialaminya, sehingga hakim dapat mempertimbangkannya dalam penjatuhan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih perlu bergerak dari paradigma *offender-oriented* menuju paradigma *victim-oriented*, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum.

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Ni Luh Gede Yogi Arthani, dalam jurnalnya yang berjudul Strategi pencegahan kejahatan penculikan anak pada saat aktivitas pulang sekolah menyatakan bahwa beberapa tujuan dari pelaku penculikan anak, antara lain : (1). Adopsi ilegal, penculikan anak dapat menjadi jalan dari adopsi anak secara ilegal, dimana pelaku penculikan anak akan menyerahkan anak yang diculik kepada orang tua yang menghendaki anak tersebut. Tingginya permintaan anak dari pasangan suami istri yang tidak memiliki anak tentu saja menjadi peluang bisnis pada sindikat penculikan anak dalam memanfaatkan peluang tersebut. (2). Tebusan, anak yang menjadi target dari penculikan anak dengan motif untuk mendapatkan tebusan biasanya pelaku menargetkan anak yang sudah dapat berbicara. Pelaku akan memberikan ancaman kepada keluarga korban untuk memenuhi tuntutan tebusan yang diminta bahkan pelaku kerap melakukan kekerasan kepada anak sebagai korban penculikan. (3). Eksploitasi ekonomi, anak sebagai korban penculikan kerap kali menjadi korban eksploitasi ekonomi. Bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak korban penculikan adalah untuk dipekerjakan secara paksa, sebagai buruh, pengemis, pengamen dan pekerjaan jalanan lainnya. (4). Eksploitasi seksual, bentuk-bentuk eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk transaksional seksual dimana seorang anak terlibat dalam kegiatan seksual (pelacuran anak). Pelacuran anak sering juga disebut dengan prostitusi atau persundalan secara umum adalah praktek hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang (Arthani, 2021).

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Luh Gede Yogi Arthani diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penulisan ini memiliki kesamaan dan relevan dengan isu terkait perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban penculikan dalam perspektif Undang-Undang. Penculikan anak bukan hanya tindakan kriminal yang berdampak langsung pada anak, tetapi juga berhubungan dengan berbagai motif kejahatan yang lebih besar di mana pelaku criminal dapat memiliki tujuan yang sangat beragam, baik untuk keuntungan pribadi, bisnis ilegal, maupun eksploitasi.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dalam proses pengambilan datanya tidak perlu terjun ke lapangan secara langsung tetapi mengambil berbagai sumber referensi yang mendukung suatu penelitian ini. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami segala aspek yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk tulisan, dan dengan memanfaatkan berbagai metode- metode alamiah.

Pada penelitian ini juga menggunakan suatu metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Data yang dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung sumbernya atau objek penelitiannya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data di dalam memecahkan permasalahan ini, dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis ini merupakan teknik yang mana bahan-bahan atau literatur-literatur hukum tersebut akan dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.

## Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut, selanjutnya menurut wujud atau sifatnya tindak pidana itu adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat dari terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil (Pemidanaan et al., 2016).

Penculikan atau kidnapping merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan membawa pergi seseorang yang tanpa memiliki hak dengan bertujuan untuk menguasai yang biasanya banyak dilakukan dengan tindakan pemerasan atau memang bertujuan untuk menguasai orang tersebut (Aranta et al., 2023). Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan landasan hukum bagi terjaminnya perlindungan hak-hak anak, termasuk hak hidup, tumbuh kembang, dan undang-undang tentang perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sementara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memperkuat perlindungan tersebut dengan memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban negara dan masyarakat untuk melindungi anak dari ancaman, termasuk penculikan. Ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 328 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 328 KUHP adalah sebagai berikut : "Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk

menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Untuk dapat dikenakan sanksi terhadap tersebut, maka harus memenuhi segala unsur unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur obyektif yaitu :

1. Baramgsiapa:
2. Membawa pergi seseorang dari kediamannya atau tempat tinggalnya sementara ;
3. dengan maksud ;
4. Untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara ;(Harahap et al., 2023)

Sedangkan, pelaku penculikan anak dijerat dengan Pasal 76F jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan anak. Pelanggaran terhadap Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp60 juta dan paling banyak Rp300 juta.

Sanksi pidana terhadap pelaku penculikan anak yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dimata hukum melakukan tindak pidana penculikan anak dapat dijatuhi hukuman sesuai yang diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni berupa pidana penjara dan pidana denda(Arthani, 2021). Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan social.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan, dan
- f. Kejahatan seksual(Suryani, 2021)

Bentuk perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban penculikan adalah dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat(Nasution, 2019). Penyelenggaraan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban penculikan diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 6 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang merinci jenis rehabilitasi, termasuk rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi psikologis. Rehabilitasi psikososial merupakan upaya pelayanan dan dukungan psikologis serta sosial yang bertujuan untuk mengurangi beban, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual korban, sehingga mereka dapat kembali berfungsi secara sosial dengan normal. Pada saat yang sama, rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang

disediakan oleh seorang psikolog kepada korban penculikan anak yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya, dengan maksud untuk memulihkan kesehatan mental mereka (Ceysa et al., 2024).

Dalam pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga (Suryani, 2021).

## **Kesimpulan**

Penculikan anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang mengancam masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang menjadi korban penculikan diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan pentingnya peran negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam melindungi anak dari berbagai ancaman, termasuk penculikan.

Dalam sistem hukum Indonesia, penculikan diatur dalam Pasal 328 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun. Secara khusus, pelaku penculikan anak dijerat dengan Pasal 76F juncto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman pidana penjara 3–15 tahun dan denda hingga Rp300 juta. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa anak memiliki hak perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Data statistik menunjukkan peningkatan signifikan kasus penculikan anak di Indonesia, yang memerlukan perhatian lebih serius dari pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Meskipun telah ada landasan hukum yang kuat, peningkatan kasus penculikan anak, seperti yang dilaporkan oleh BPS dan KPPA, menunjukkan perlunya langkah lebih konkret dalam penegakan hukum dan rehabilitasi korban. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut memberikan hak kepada anak korban untuk memperoleh perlindungan, rehabilitasi medis, dan sosial. Rehabilitasi korban penculikan meliputi rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak sehingga mereka dapat kembali menjalani kehidupan normal. Perlindungan hukum terhadap anak harus terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan hak asasi manusia yang universal dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan penelitian normatif yang didasarkan pada analisis data sekunder, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya sebatas pada peraturan, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui kolaborasi semua pihak. Perlindungan terhadap anak adalah wujud dari penghormatan terhadap hak asasi manusia dan upaya membangun generasi yang lebih baik di masa depan.

## Referensi

- Anak, P., & Hukum, P. (2017). *Pemahaman mengenai perlindungan korban perdagangan anak* (. 6(3), 245–249.
- Aranta, A. M., Dina, L. L. M., & Nadeak, P. P. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Anak Perspektif Perlindungan Anak. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2, 71–78.
- Arthani, N. L. G. Y. (2021). Strategi pencegahan kejahatan penculikan anak pada saat aktivitas pulang sekolah. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 16.
- Ayuningtias, P. (2013). Hubungan Antara Terpaan Media Mengenai Penculikan Anak di Televisi dengan Tingkat Kecemasan Orang Tua di RT 23 Kelurahan Sidomulyo Samarinda. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 1(2), 14–27.
- Ceysa, S. D., Putri, J. D., & Hosnah, A. U. (2024). Pengaturan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Penculikan dan Kekerasan Seksual Diatur oleh KUHP. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 15660–15667.
- Harahap, F. I. S., Kalo, S., Ablisar, M., & Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(4), 333–342.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Jurnal EduTech*, 5(1), 37–44.
- Pemidanaan, D., Tindak, P., & Kekerasan, P. (2016). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan pada Perempuan*. 8(1), 34–47.
- Sabariah, G. D. (2023). Narcotics Abuse; Child; Penalty. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6, 1945–1956.
- sontan merauke sinaga, elmi zahara lubis. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57.
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11493>